

**IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

(Skripsi)

**Oleh
Irwansyah Ahmat Saputra
NPM. 2112011463**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Oleh
IRWANSYAH AHMAT SAPUTRA

Hak pengembangan potensi diri narapidana merupakan hak narapidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sebagai suatu instansi yang menjalankan fungsi pemasyarakatan, telah menjalankan hak tersebut. Namun yang menjadi permasalahan ialah apakah hak tersebut terimplementasi dengan merata dan baik. Oleh sebab itu di dalam penelitian ini telah ditentukan 2 (dua) rumusan masalah yaitu, bagaimanakah implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung? Lalu apakah faktor penghambat dari pengimplementasikan hak pengembangan potensi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Lalu narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung sudah terlaksana namun belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor penghambat yaitu: Faktor petugas yang terlalu kaku dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri narapidana. Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor kebudayaan dari diri narapidana, dalam faktor sarana dan prasarana, terdapat beberapa program pengembangan potensi diri narapidana yang belum difasilitasi dengan lengkap seperti hal-nya program pengembangan potensi diri berupa pelatihan las. Selanjutnya ialah faktor kebudayaan, dalam hal ini para narapidana memiliki kebiasaan malas yang mana hal itu merupakan kebiasaan narapidana sebelum menjadi warga binaan, kebiasaan itu terus dipertahankan narapidana yang mana dapat dibuktikan dengan malasnya para narapidana dalam mengikuti program pengembangan potensi diri.

Irwansyah Ahmat Saputra

Saran daripada penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan haruslah tegas dalam memberikan sanksi terhadap para narapidana yang malas melakukan program pengembangan diri serta memberikan pelatihan-pelatihan tambahan kepada para petugas agar dapat berinovasi dalam melaksanakan program pengembangan potensi diri kepada narapidana. Saran selanjutnya ialah pemerintah haruslah tanggap memberikan solusi berupa penguatan anggaran yang disertai dengan pengawasan yang ketat. Sebab jika hanya melakukan pembesaran anggaran tanpa disertai dengan pengawasan yang baik maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dana.

Kata Kunci: Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana, Implementasi Hak Narapidana, Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Narapidana.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO SELF-DEVELOPMENT OF PRISONERS BY THE CLASS I CORRECTIONAL FACILITY IN BANDAR LAMPUNG BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2022

By
IRWANSYAH AHMAT SAPUTRA

The right to self-development for prisoners is a right stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The Class I Correctional Facility in Bandar Lampung, as an institution responsible for implementing correctional functions, has implemented this right. However, the main issue lies in whether this right is being implemented equally and effectively. Therefore, this research addresses two main problems: How is the implementation of the right to self-development for prisoners carried out by the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung? And what are the inhibiting factors in implementing this right?

This research uses both normative juridical and empirical juridical approaches. The data used includes primary and secondary data, and the data collection methods consist of literature review and field study. The research sources include the Head of the Correctional Guidance Section and a Lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The results and discussion indicate that the implementation of the right to self-development for prisoners at the Class I Correctional Facility in Bandar Lampung has been carried out but not optimally. Several inhibiting factors were identified: rigid behavior of officers in implementing self-development programs, inadequate facilities and infrastructure, and cultural factors among prisoners. In terms of facilities and infrastructure, some self-development programs, such as welding training, lack adequate support. As for cultural factors, many prisoners maintain a habit of laziness that existed before their incarceration, which is evident in their lack of enthusiasm to participate in self-development programs.

The recommendations from this research include that correctional institutions must enforce strict sanctions against prisoners who are reluctant to participate in self-development programs and provide additional training for officers to encourage innovation in implementing such programs. Furthermore, the government should respond by strengthening the budget and ensuring strict supervision, as increasing the budget without proper oversight may lead to potential misuse of funds.

Keywords: Right to Self-Development of Prisoners, Implementation of Prisoners' Rights, Inhibiting Factors in the Implementation of Prisoners' Rights.

**IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN POTENSI DIRI
NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**

Oleh

IRWANSYAH AHMAT SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul : IMPLEMENTASI HAK PENGEMBANGAN DIRI NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022

Nama Mahasiswa : Irwansyah Ahmat Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011463

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Menyetujui

1. **Komisi Pembimbing**



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**




Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Januari 2025**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwansyah Ahmat Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011463

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022” adalah benar hasil karya saya sendiri dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025
Penulis



Irwansyah Ahmat Saputra
NPM. 2112011463

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irwansyah Ahmat Saputra yang lahir di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tanggal 21 Januari 2003 dari pasangan Bapak Kasmir dan Ibu Yenni Herlita. Penulis memiliki 2 (dua) orang adik yang bernama Tegar Indra Dwiansyah dan Marsha Nur Danika.

Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2007 di Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina, kemudian dilanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kotabumi pada tahun 2008, dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 3 Kotabumi yang lulus pada tahun 2017, dan pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kotabumi yang lulus pada tahun 2020.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2021 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses dalam bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan tinggi, penulis aktif dalam organisasi internal dan eksternal kampus. Pada internal kampus, penulis tergabung dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa

Universtitas Lampung (DPM UNILA) periode 2021-2022, UKM-F Mahkamah periode 2021-2023, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA) pada tahun 2021 dan diamanahkan sebagai Kepala Dinas Kajian Aksi Strategi pada periode 2024-2025. Kemudian pada eksternal kampus, penulis turut aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada tahun 2022 dan diamanahkan sebagai Kepala Departemen Jurnalistik Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum periode 2024-2025.

Penulis selain aktif dalam organisasi kemahasiswaan, juga pernah mendapatkan kesempatan lain seperti terpilih sebagai Peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka *Inbound* Universitas Padjadjaran, menjadi Peserta Kontribusi Sosial bertajuk “Perubahan Iklim” di Desa MargaMukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Gading, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Menjadi Peserta Terbaik dalam Pelatihan Dasar Bantuan Hukum LKBHMI Cabang Cirebon, menjadi penulis dalam opini RILIS.ID yang berjudul “Kotak Kosong: Menyusutnya Ruang Demokrasi Dalam Kontestasi Politik Lokal”, menjadi Penulis dalam Website PSBH Yang berjudul “Suara Dari Lubang Sempit”.

MOTTO

“Sekali pedang sudah dikeluarkan dari sangkurnya, lebih baik dia patah di medan pertempuran daripada dia kembali sebelum menyelesaikan tugasnya.”

(Kasmir)

“Kamu itu Raja, dan Raja tidak pernah takut bertempur”

(Kasmir)

“Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa ?”

(Yenni Herlita)

“Korea tidak boleh patah, karena yang bisa patah hanya kayu, Kau harus menjadi rotan yang melengkung dan kembali melenting menuju ke tujuan”

(Bambang Wuryanto)

“Tetaplah merasa **Yakin** bahwa segala bentuk **Usaha** yang dilakukan pada hari ini akan mengantarkan kamu pada satu titik yang disebut dengan kata **Sampai**”

(Irwansyah Ahmat Saputra)

PERSEMBAHAN

Segala Cinta, dan penuh rasa Hormat, serta dengan kerendahan hati,
kupersembahkan karya ini kepada :

Kasmir dan Yenni Herlita
(Kedua Orang Tua Penulis)

Terima kasih atas segala sesuatu yang takkan pernah mampu penulis uraikan satu persatu, dan Mohon Maaf atas segala rasa sakit yang harus kalian rasakan hanya untuk melihat penulis berhasil menggapai cita-cita. Tolong untuk hidup lebih lama lagi ayah dan ibu.

Tegar Indra Dwiansyah dan Marsha Nur Danika
(Adik-Adik Penulis)

Terima kasih telah Ikhlas untuk turut serta bersama ayah dan ibu dalam mendukung penulis menggapai cita-cita, tak lupa penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala rasa sakit yang telah kalian rasakan karena turut serta membantu ayah dan ibu dalam mendukung penulis menggapai cita-cita. Tumbuh lebih baik saudara-saudara ku.

Untuk Semua Manusia Hebat yang Merendahkan Ayah dan Ibu Ku

Terima kasih telah memotivasi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita, dan penulis meminta maaf jika kelak keberhasilan penulis menjadi silau yang menyakiti mata kalian.

**Almamater Ku Tercinta
Universitas Lampung**

Terima kasih atas segala bentuk pembelajaran yang telah diberikan.

Penulis pamit undur diri dan Semoga suatu saat nanti penulis dapat kembali dengan status dan kehormatan yang jauh lebih tinggi, sehingganya dapat menjadi kebanggaan Universitas.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbi'l'allamin, segala puji untuk-Mu Penguasa Semesta beserta seisinya. Teriring selalu rasa syukur atas kemudahan, karunia, serta rezeki yang selalu hamba nikmati setiap harinya, karena kemurahan hati-Mu lah Ya Rabb hamba masih mampu bertahan demi hamba-Mu yang bernama Kasmir Bin Muhammad Zen dan Yenni Herlita Binti Zulkifli. Dengan segala penuh keyakinan hamba katakan bahwa tidak akan terselesaikan karya tulis ini tanpa Kemurahan Hati Mu.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu yang diciptakan manusia tidak akan pernah sempurna. Oleh karena itu pula penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat beberapa kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk mengembangkan dan menyempurnakan skripsi ini. Dan pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah membimbing penulis selayaknya seorang ibu yang dengan penuh cinta kasih melindungi anaknya dari ketidaktahuan. Penulis sangat berharap bahwa kelak gelar Dr dan Prof melengkapi nama mu, Aamiin.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih telah membimbing penulis selayaknya ibu yang mengajarkan anaknya untuk merangkak, berjalan, dan berlari. Penulis sangat berharap kelak gelar Prof melengkapi nama mu, Aamiin.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I. Terima kasih untuk segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terima kasih untuk segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis dalam banyak hal. Penulis sangat berharap kelak kita dapat berdiskusi kembali dan gelar Prof telah melengkapi nama mu, Aamiin.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.

11. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mas Yudi. Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
12. Ibu Anggun Cici Rafila, Amd. IP., S.H. selaku Kasi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Kasmir dan Ibu Yenni Herlita selaku Kedua Orang Tua penulis. Terima kasih atas segala sesuatu yang tak akan pernah mampu penulis uraikan, mohon maaf atas segala rasa sakit yang harus kalian rasakan hanya untuk mengusahakan penulis menggapai cita-cita. Tolong hidup lebih lama lagi, untuk Makkah yang selalu penulis janjikan kepada kalian berdua.
14. Tegar Indra Dwiansyah dan Marsha Nur Danika selaku Adik Penulis. Terima kasih telah turut serta menemani ayah dan ibu untuk mendukung penulis menggapai cita-cita, tak lupa pula penulis memohon maaf atas segala rasa sakit yang telah kalian rasakan karena turut serta menemani ayah dan ibu untuk memperjuangkan penulis menggapai cita-cita. Tumbuh lebih baik adik, Kita usahakan cita-cita itu.
15. Emiyati selaku Oma penulis. Terima kasih selalu ada sejak penulis kecil, terima kasih sudah membantu merawat, membimbing, dan mendoakan penulis di setiap sujud mu.
16. Almh. Devika Sari selaku Bibi penulis, terima kasih atas segala cinta, kasih, nasihat, dan dukungan yang pernah selalu diberikan kepada penulis. Semoga engkau ditempatkan ditempat yang sebaik-baiknya, Aamiin.

17. Saudara Ku Balada-Balad: Uncle Abeng, Amoy, Pres Alvin, Ahi Baro, Tareh, Ahi Firman, Apan, Minak Bay, Mas Epo, Daeng Ijik, Kuda, Mahat, Mas Bow, Pakde Dolin, Paman ojak, Raffi, Abang Icat, Adin Fawwaz, selaku Teman-Teman penulis semasa SMA sampai kapanpun. Terima kasih atas kebersamaan, motivasi, saran, serta kritik yang selama ini diberikan. Semoga kelak kita akan tetap terus bersama mengukir indahnyanya dunia melalui perjuangan mimpi-mimpi yang akan menjadi nyata.
18. Saudara Ku Nge-Hukum Diri Sendiri: Amoy, Uncle Abeng, dan Pakde Dolin selaku Teman-Teman Penulis sejak masa sekolah yang melanjutkan studi ditempat yang sama yaitu Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman bagi penulis untuk bercerita dalam banyak hal, semoga kelak kita akan terus bersama merangkai mimpi-mimpi itu menjadi nyata.
19. Sahabat Seperjuanganku Ombak Pantai Selatan: Uncle Abeng, Amoy, Abi, Jimut, Bobi, Edo, Haris, Yay Nandi, Padol, Tum Paisal, Taufiq selaku Teman-Teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya, semoga kelak semua mimpi itu terwujud.
20. Kabinet Diwangkara Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Periode 2024-2025. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang lebih baik lagi, sampai jumpa pada titik kebahagiaan itu.
21. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Cabang Bandar Lampung. Terima kasih telah menjadi kawah candradimuka intelektual bagi

Penulis, semoga apa yang telah dilewati bersama mampu menjadikan kita insan yang baik.

22. Teruntuk seseorang yang pernah berjalan sejajar dalam lembar kisah hidup penulis. Dalam sunyi, penulis ucapkan terima kasih atas cinta yang pernah tumbuh, atas langkah yang pernah seirama, dan atas hari-hari yang dulu penuh makna. Kita pernah bersama menggenggam harap yang sama, namun inilah hidup, kesalahan akan tetap menjadi kesalahan yang pada akhirnya memaksa kita untuk menempuh jalur yang berbeda. Meski begitu, engkau akan terus abadi dalam rimba kata, engkau menjadi puisi yang tak tahu kapan ia akan selesai, dan menjelma sebagai kenangan yang selalu diharapkan keputarannya. Selalu doa terbaik untuk mu dimanapun berada.
23. Teruntuk Istri Ku kelak. Terima kasih telah menjadi motivasi dalam bermimpi, percayalah bahwa usaha yang penulis lakukan pada hari ini merupakan salah satu usaha penulis untuk memantaskan diri ketika bertemu dengan mu.
24. Teruntuk sang sulung, Irwansyah Ahmat Saputra. Terima kasih telah menjadi kuat, menjadi contoh, menjadi harapan, menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan, terima kasih telah bertanggung jawab menyelesaikan sesuatu yang telah dipilih, dan terima kasih karena tetap terus melangkah demi senyum Ibu dan Ayah. Berbanggalah engkau karena lahir dari dua insan tak bergelar sarjana, namun memberikan cinta dan kasih tanpa syarat dan semangat yang tak pernah padam. Sekali lagi terima kasih atas perjuangan mu, engkau tidak sedang menulis skripsi, namun engkau sedang menulis sejarah baru dalam garis keturunanmu.

25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Penulis

Irwansyah Ahmat Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Narapidana	17
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	23
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29
D. Tinjauan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan.....	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Narasumber	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hak Pengembangan Potensi Diri Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.....	42
B. Faktor Penghambat Implementasi Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	65

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, adapun ciri-ciri dari negara hukum ialah sangat menjunjung tinggi hak setiap warga negaranya. Dikatakan demikian sebab hukum lahir karena adanya masyarakat itu sendiri, seperti halnya bunyi suatu asa "*ubi societa ibi ius*" yang artinya "dimana ada masyarakat disitu ada hukum".

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, hal itu telah dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 yaitu bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja melainkan juga masyarakat yang kemerdekaannya terampas dan dipenjarakan akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melawan hukum yang disebut dengan warga binaan.¹

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 26.

Warga binaan adalah orang-orang yang sedang menjalani hukuman atau pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) atau Rumah Tahanan (rutan). Mereka disebut dengan narapidana karena fokus utama dalam menjalani pidana penjara mereka adalah pembinaan atau rehabilitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.

Secara *historis*, pemenjaraan pada masa Belanda memiliki gambaran yang penuh akan penderitaan dengan bangunan yang sengaja dirancang untuk membuat jera para pelanggar hukum. Penghuni penjara dahulu sering disamakan dengan sebutan sampah masyarakat, penjahat besar, penyakit masyarakat, yang rentan diperlakukan buruk, sampai tinggal dalam tahanan yang tidak manusiawi. Sekarang prangngapan itu dinilai telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.²

Sistem kepenjaraan yang berevolusi menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma yang memunculkan stigma masyarakat bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahannya terdahulu dan tidak mengulangi tindak pidana.³ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana pemasyarakatan.

² *Ibid*

³ Sigit Kamseno, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika Ditinjau Dari Undang-Undang ibid Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas IA Serang)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 758.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan terhadap warga binaan atau narapidana dan anak binaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan ialah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.⁵

⁴ Azriadi, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Padang : Tesis, Universitas Andalas, 2011, hlm. 7.

⁵ Direktorat Bina Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta, 2005, hlm. 1

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan yang kuat.⁶

Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah :

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat,
2. Penjatuh pidana adalah hukum tindakan balas dendam dari negara,
3. Rasa tobat tidaklah dapat di capai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan,
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga,
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara,
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila,
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan,
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁷

Setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal itu merupakan suatu kepastian hukum yang dijelaskan dalam asas *equality before the law* dan telah diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi negara untuk memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap seluruh masyarakat

⁶ Sismolo, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 2

⁷ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, AURA, Bandar Lampung, 2018, hlm. 53.

tanpa terkecuali, begitu pula dengan seseorang yang berstatus sebagai narapidana. Adapun hak-hak narapidana tertuang jelas di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, salah satunya ialah hak mengembangkan potensi diri. Sebagaimana dikatakan hak, maka sudah menjadi suatu kewajiban untuk diberikan kepada narapidana selama ia menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan haruslah terdapat implementasi yang sangat baik untuk mewujudkan tujuan dari pemberian hak tersebut.

Setelah menjalani proses di lembaga pemasyarakatan, tentulah terdapat harapan mengenai perubahan narapidana menjadi lebih baik lagi. Mengenai hal itu, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam memperbaiki dan menyadari narapidana bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan suatu perbuatan yang buruk. Seperti halnya keluarga, keluarga merupakan lingkungan budaya pertama dan utama dalam rangka menanamkan norma agama dan mengembangkan berbagai perilaku yang dianggap penting bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat di masa depan.⁸

Mengenai peran masyarakat, terdapat beberapa peran yang dijelaskan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu :

1. Mengajukan usul program Pemasyarakatan;
2. Membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan;
3. Berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan
atau
4. Melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan.

⁸ Fristia Berdian Tamza, *Dakwah Jamaah Tablig Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Journal of Islam and Plurality. Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 96.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan hak-hak narapidana serta dijelaskan pula peran masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Mengenai hal itu, terdapat suatu kegiatan yang dapat dikatakan sebagai implementasi dari hak narapidana dan peran masyarakat. Pada tanggal 24 April 2024 terdapat suatu kegiatan berjudul *Dat With Persikusi* yang diadakan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI).

Kegiatan ini menampilkan penampilan beberapa grup band lokal serta mempromosikan bazar Usaha Mikro dan Menengah. Dalam acara ini, UKM-F Persikusi berkolaborasi dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan menampilkan penampilan grup band lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan anggota band tersebut merupakan narapidana aktif berjumlah 5 orang yang sedang menjalani proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung.

Sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan, acara yang kurang lebih diadakan selama 4 jam tersebut diberikan pengawalan yang ketat dengan melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Aparat Lembaga Pemasyarakatan atau Sipir. Dalam acara tersebut pula, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung turut hadir untuk menyatakan penampilan grup band narapidana di bawah kewenangannya serta memimpin langsung aparat lembaga pemasyarakatan guna mengawal keberlangsungan acara.

Fakta kegiatan yang telah dijabarkan di atas merupakan suatu kegiatan positif yang dilakukan dalam upaya mengembangkan potensi diri narapidana. Namun yang

menjadi masalah adalah apakah keahlian bermain musik para narapidana tersebut sudah ada sebelum ia menjadi narapidana, atau keahlian para narapidana ini baru lahir ketika mereka menjadi narapidana (diberikan pelatihan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pembinaan), dan apa faktor penghambat dari implementasi pengembangan potensi diri ini jika keahlian tersebut didapatkan selama menjalani proses pembinaan di lapas.

Berasaskan pada keadilan yang tertuang jelas dalam sila ke-5 Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, muncullah kembali sebuah pertanyaan apakah hak pengembangan potensi diri ini sudah diimplementasikan secara merata kepada seluruh para narapidana yang ada atau hanya diberikan kepada beberapa narapidana saja. Seperti contoh, jika seorang narapidana yang tidak memiliki keahlian dalam hal tertentu apakah ia juga akan diberikan hak pengembangan potensi diri. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar timbul, mengingat bahwa pengembangan potensi diri merupakan hak setiap narapidana serta lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang diharapkan dapat mengembalikan jiwa baik yang ada di diri setiap narapidana tanpa terkecuali.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis sangat tertarik meneliti bagaimana implementasi hak mengembangkan potensi diri narapidana yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung serta apa saja faktor-faktor penghambat implementasi hak mengembangkan potensi diri narapidana. Oleh karena itu penulis menulis skripsi ini dengan judul “Implementasi Hak Pengembangan Potensi Diri Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

- a. Bagaimanakah implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?
- b. Apa faktor penghambat dari pengimplementasian hak pengembangan potensi diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap narapidananya, berupa implementasi pemenuhan hak pengembangan potensi diri narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan, terutama mengenai implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung. Selain itu dapat menjadi pedoman literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini diharapkan berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak pengembangan potensi diri narapidana, serta dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan yang ada didalamnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah sebuah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu hasil penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁰ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 1986, hlm. 103.

¹⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2012, hlm.14.

1. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan, pelaksanaan, penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk menemukan bentuk tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu.¹¹ Kemudian implementasi didefinisikan sebagai penyediaan sarana dalam melaksanakan sesuatu yang melahirkan dampak atas apa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun yang dimaksud sesuatu itu ialah dampak dari pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara. Langkah panjang dari suatu proses kebijakan yang telah dibuat bermuara pada bagaimana implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya proses implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan,¹² termasuk dalam bidang hukum.

Model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang berspektif *top down* dan dinamakan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, memiliki 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1) Komunikasi

Menurut Edward III, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi

¹¹ Ag. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 99.

¹² Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan, The Implementation of Educational Public*, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol. 30, No. 2, 2020, hlm. 130.

apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.¹³

2) Sumber Daya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, namun apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud manusia dan sumber daya finansial.¹⁴

3) Disposisi

Menurut George Edward III, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel ini adalah;

- a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata apabila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat tinggi. Oleh sebab itu, pengangkatan personil pelaksana haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Intensif, pada umumnya orang bertindak atas kepentingannya sendiri, oleh sebab itu Edward III menyarankan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah ini ialah dengan memanipulasi intensif.¹⁵

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan suatu kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi suatu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andreas Delpiero Roring, dkk, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid) Di Desa Ongkow I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 4.

¹⁵ Agostino, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.154.

kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan rumit akan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁶

2. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum dan juga sebagai suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹⁷

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup¹⁸ menurutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dibagi menjadi 5 yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1) Faktor Undang-Undang

Undang-Undang merupakan suatu sarana yang digunakan dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana dalam undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana tersebut mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang undang-undang serta ketidakjelasan arti undang-

¹⁶ Andreas, *Loc.cit.*

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁸ Bayubroto, R., *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Doctoral dissertation, UAJY). 2009, hlm. 58 (diakses pada tanggal 14 juli 2024)

undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Seorang penegak hukum sama seperti halnya masyarakat yang lain yang mempunyai beberapa peranan sekaligus, meskipun begitu penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁹

Melalui beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penegakan hukum sangatlah vital dalam mencapai suatu tujuan hukum itu sendiri, adapun dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri sangat bergantung dari berbagai aspek baik itu para penegak hukum yang di berikan pedoman berupa undang-undang atau peraturan yang baik dengan menggunakan fasilitas yang ada, serta dibantu dengan dorongan internal dari para masyarakat itu sendiri yang siap mengikis kebudayaan berupa kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada didirinya atau yang ada dilingkungan kehidupannya.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2016, hlm. 11-59.

Penegakan hukum dalam hal ini berupa implementasi pengembangan potensi diri narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 dan Pasal 9, haruslah juga memiliki para penegak hukum yang diberikan undang-undang yang baik dalam membina narapidana yang juga diberikan fasilitas dan sarana yang layak guna memudahkan dan menghilangkan kebudayaan atau kebiasaan buruk yang dilakukannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.²⁰

a. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Nurdin Surman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas saja, melainkan suatu kegiatan terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²¹

b. Pengembangan Potensi Diri

pengembangan potensi diri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, *Op.cit.*

²¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

²² I Made Mahardika, dkk, *Pengembangan Potensi Diri Dan Perencanaan Karir Siswa SMK PGRI 3 Denpasar Melalui Bimbingan Karir*, Jurnal PKM, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 188.

c. Narapidana

Narapidana merupakan bagian anggota Masyarakat yang karena telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan vonis hakim.²³

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksanaan teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman) yang menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini berguna untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, adapun sistematika penulisan yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²³ Budi Heryanto dan Fietriana Rosalina Zaenudin, *Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Menyoal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm.

²⁴ Hasmawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo*, Jurnal I La Galigo, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm 40.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai berbagai konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan pustaka mengenai implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dalam memahami konsep-konsep umum serta pokok bahasan yang akan dibahas. Uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori yang ada dengan kondisi aktual dalam pelaksanaan di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber, prosedur pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi hak pengembangan potensi diri narapidana oleh lembaga pemasyarakatan kelas I bandar lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Pengertian Narapidana menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman,²⁵ sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana.²⁶ Adapun menurut simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.²⁷ Selanjutnya menurut Harsono, terpidana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh hakim dan wajib menjalani hukuman Lembaga Pemasyarakatan.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang

²⁵ Dahlan, M.Y, Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, 2003, hlm. 53.

²⁶ <https://kbbi.web.id/narapidana.html> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 56.

²⁸ Salis Prastika Zamzani dan Anggrita Esthi, *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya*, Jurnal Hukum dan Keadillan, Vol. 12, 2023, hlm. 56.

menunggu pelaksanaan putusan hakim, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana pada dasarnya merupakan orang tersesat yang juga mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata untuk membalas tetapi juga untuk perbaikan. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertaubat.²⁹

2. Hak dan Kewajiban Narapidana

Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi memiliki hak yang harus terpenuhi, begitupun narapidana. Seorang narapidana yang telah kehilangan kemerdekaannya di dalam lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak sebagai warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan,³⁰ “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk bertaubat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

²⁹ Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Cet. Ke-1 Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 63.

³⁰ Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convict At The Correctional Institution)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 382.

Berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat dua pengertian dasar mengenai hak, pertama ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak-hak ini adalah hak yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun secara internasional.³¹

Sujatno mengemukakan bahwa perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang telah manusiawi dan normative terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integratif.³²

Selama menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan hak guna mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan, narapidana berhak;

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya;
- b) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) Mendapatkan pelayanan informasi;
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

³¹ Syahrudin, *Pemenuhan Hak-Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Makassar: Dissertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2010, hlm. 11.

³² Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2000, hlm. 12.

- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja;
- k) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang yang sama, menyebutkan pula bahwa narapidana yang berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, berhak atas;

- a) Remisi;
- b) Asimilasi;
- c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d) Cuti bersyarat;
- e) Cuti menjelang bebas;
- f) Pembebasan bersyarat; dan
- g) Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya hak saja, narapidana juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana itu sendiri. Adapun kewajiban narapidana terjabarkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a) Menaati peraturan tata tertib;
- b) Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c) Memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, dan
- d) Menghormati hak asasi setai orang di lingkungannya.

Kewajiban narapidana tidak hanya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, melainkan terdapat pula kewajiban narapidana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kewajiban narapidana di dalam peraturan tersebut yaitu:

- a) Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas;
- d) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e) Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

3. Hak Mengembangkan Potensi Diri Narapidana

Narapidana pada dasarnya merupakan manusia biasa yang memiliki kesalahan dan tentu hal tersebut merupakan fitrah dari manusia itu sendiri. Layaknya seseorang manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan, narapidana harus tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan harus didukung sebagai bentuk perbaikan diri.

Kesempatan hak pengembangan potensi diri yang diberikan kepada narapidana dapat beragam sesuai dengan kebijakan lembaga pemasyarakatan dengan mempertimbangkan segala aspek pemasyarakatan. Terdapat beberapa kesempatan hak pengembangan potensi diri yang dapat diberikan kepada narapidana yaitu:

a) Pendidikan

Narapidana dapat diberikan akses pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat mencakup program pelatihan keterampilan, kursus kejuruan, atau bahkan kesempatan untuk mengejar pendidikan formal.

b) Pelatihan Keterampilan

Program keterampilan yang diberikan dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan baik saat menjalankan proses pembinaan pemasyarakatan maupun

sesudah menjalankan proses pembinaan masyarakat. Pelatihan keterampilan ini dapat berupa pelatihan dalam bidang kerajinan, teknologi informasi, atau keterampilan kerja lainnya.

c) Kegiatan Olahraga dan atau Seni

Kehidupan di dalam lembaga masyarakat tentu sangat membuat narapidana merasa jenuh jika hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang formal, meskipun kegiatan-kegiatan tersebut sangat baik dalam proses pengembalian narapidana ke arah yang lebih baik, oleh sebab itu maka narapidana dapat diberikan hak pengembangan potensi diri berupa kegiatan yang menyalurkan minat dan bakatnya seperti kegiatan olahraga dan atau seni.

d) Pertanian atau Kegiatan Produktif Lainnya

Beberapa lembaga masyarakat memiliki program pertanian atau kegiatan produktif lainnya di mana narapidana dapat terlibat langsung dan mencari upah dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, banyak dari lembaga masyarakat memberikan peluang kepada narapidana untuk bertani dengan memanfaatkan lahan yang ada.

Orientasi hak mengembangkan potensi diri kepada narapidana yang diberikan oleh Lembaga Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan bekal dan sikap mental yang baik agar narapidana menginsafi kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, pelaksanaan pemberian hak mengembangkan potensi diri untuk narapidana memerlukan keterpaduan antara narapidana, petugas masyarakat

dan masyarakat umum serta perlu adanya keharmonisan hubungan aparat penegak hukum dengan narapidana sebagai subjek penegakan hukum.³³

Pemberian hak kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kepada narapidana bukan semata sebagai kepentingan individu narapidana, melainkan juga sebagai strategi meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam reintegrasi sosial dan mencegah mereka untuk kembali terlibat dalam kegiatan kriminal. Pemberian hak ini haruslah mencakup aspek-aspek fisik, mental, sosial, dan keterampilan untuk meningkatkan peluang keberhasilan reintegrasi.

B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah yang melakukan pembinaan bagi para narapidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan kehidupan masyarakat.³⁴ Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

³³ Sri Wulandari, 2017, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1, hlm. 5

³⁴ Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, CV. Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 46.

³⁵ Maya Shafira, dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, 2022, hlm. 46.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan ialah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana dengan tujuan terdapat perubahan yang baik. Lembaga pemasyarakatan yang disingkat (lapas) merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. sebelum dikenal dengan istilah Lapas seperti saat ini, dulunya tempat ini disebut dengan istilah penjara.

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pidanaan yang dianut ialah sistem penjara.³⁶ Pada saat itu perlakuan yang diberikan kepada narapidana sangatlah tidak manusiawi. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan proses isolasi narapidana guna melindungi masyarakat, yang lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan tidak sama sekali terdapat unsur pembinaan yang diberikan terhadap para narapidana. Model kepenjaraan ini sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka, adapun dasar hukum yang digunakan dalam sistem ini yaitu Reglemenpenjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.³⁷

Peranan narapidana dalam membina dirinya sendiri pula sama sekali tidak diperhatikan didalam sistem kepenjaraan. Tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi agar narapidana tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan pula semata-mata

³⁶ A. Widada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1918, hlm. 43.

³⁷ *Ibid.*

dimanfaatkan secara ekonomis dan bukan bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan diri narapidana.

Istilah pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh Suhardjo (Menteri Kehakiman 1959-1963) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia, lalu satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dilakukan sebagai pengganti kependidikan.³⁸ Lahirnya sistem pemasyarakatan, maka proses pembinaan narapidana tidak lagi dilakukan di dalam rumah-rumah penjara melainkan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap narapidana yang bertujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam diri narapidana yang ditujukan kepada bentuk kehidupan positif. Proses pembinaan dilakukan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan yang sangat diharapkan mampu mempercepat tujuan pemasyarakatan.

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Penjara merupakan bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara), lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan macam-macam pidana pokok, yang terdiri atas;

- a) Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;

³⁸ SEJARAH-Ditjenpas, *Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani* (diakses pada tanggal 22 mei 2024)

- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.
- b) Pidana Tambahan;
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan Pengumuman putusan hakim.³⁹

Tahapan proses penegakan hukum berupa penjara inilah lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsinya. Adapun fungsi dari lembaga pemasyarakatan ialah :

- a) Melakukan pelayanan;
- b) Pembinaan;
- c) Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d) Perawatan;
- e) Pengaman; dan
- f) Pengamatan.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem “masukan” (input) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (*output*) kembali dalam masyarakat seperti sediakala. Dengan begitu cakupan tugas dari sistem ini sangatlah luas yang meliputi mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; menyelesaikan kejahatan yang terjadi, agar masyarakat puas bahwa keadilan ditegakkan dengan mempidana yang bersalah; serta berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁴⁰

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan sistem peradilan dan sebagai pelaksana pengayoman terhadap narapidana dan anak binaan merupakan tempat untuk mencapai tujuan yang telah dijabarkan di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegritas. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut,

³⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, *Op.cit.*

⁴⁰ Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 8, 2016, hlm. 9.

maka tepatlah bahwa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan narapidana pemasyarakatan.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pada dasarnya pembinaan secara umum narapidana ialah bahwa narapidana merupakan manusia biasa yang memiliki spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam melaksanakan pembinaan harus diterapkan prinsip-prinsip dasar pembinaan. Terdapat 4 (empat) komponen dari prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu:

- a) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri,
- b) Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat,
- c) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana seperti masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat,
- d) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lapas, rutan.⁴¹

Pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan atau sebagai pedoman melakukan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Adapun dalam Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan yang diberikan kepada narapidana terdiri

⁴¹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, *Op.cit.*

dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kepribadian merupakan pembinaan yang ditujukan pada perubahan watak dan mental dari diri narapidana, pembinaan kepribadian sangatlah berpengaruh terhadap tercapainya tujuan lembaga pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian suatu hal yang tidaklah mudah untuk dilakukan sebab dalam merubah mental dan watak seseorang sangatlah diperlukan tata cara khusus agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana.

Pembinaan Kepribadian:

- a) Kesadaran beragama,
- b) Berakhlak dan bermoral,
- c) Kesadaran berbangsa dan beragama,
- d) Bela negara,
- e) Peningkatan kemampuan intelektual,
- f) Kesadaran hukum,
- g) Mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan
- h) Deradikalisasi.

Pembinaan kemandirian merupakan upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan tanggung jawab dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan sesuai bekal, untuk selanjutnya secara mandiri menambah, meningkatkan, mengembangkan diri sendiri ataupun sesama dalam lingkungan yang sama ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal dari pribadi yang mandiri.⁴²

Pada dasarnya program kemandirian merupakan proses pengajaran kepada narapidana untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah

⁴² B.Simanjuntak, L.L. *Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung; Tarsino, 1980, hlm. 99

uang dan dapat dipasarkan, kegiatan ini diberikan kepada narapidana sebagai bagian dari pembekalan kelak sesudah ia menyelesaikan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan Kemandirian meliputi:

- a) Pelatihan keterampilan guna mendukung usaha-usaha mandiri,
- b) Pelatihan kerja, dan
- c) Pengembangan minat dan bakat.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.⁴³ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun pada kenyataannya cenderung demikian. Bahkan ada kecenderungan untuk untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴⁴

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴⁵

Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum. Penegakan

⁴³ Yusuf Daeng, dkk, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, 2023. Hlm. 42.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persana, 2016. Hlm. 35.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, *Op.cit.*

hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁴⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku masyarakat. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma dalam kaidah-kaidah yang menyimpang dan pola perilaku yang tidak terarah dapat mengganggu kedamaian hidup masyarakat Indonesia.⁴⁸ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjoono Soekanto ialah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Undang-Undang

Masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang ialah tidak diikutinya peraturan pelaksana dalam undang-undang, tidak adanya peraturan pelaksana

⁴⁶ Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 91.

⁴⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 76

⁴⁸ Yusuf Daeng, dkk, *Op.cit*

tersebut akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang undang-undang terkait dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerpannya

2. Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan masyarakat lainnya, lazim memiliki kedudukan dan peranan sekaligus. Meskipun begitu seorang penegak hukum merupakan salah satu golongan panutan dalam masyarakat haruslah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, jika pada kenyataannya sering terjaddi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidaklah mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan hal lainnya, maka jika hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka mustahil jika penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁴⁹

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op.cit.*

5. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto dalam Mohd. Yusuf DM menegaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu sebagai pengarah untuk manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain.⁵⁰ Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Soerkono soekanto berpendapat bahwa pasangan nilai yang berperan dalam budaya hukum yaitu :⁵¹

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan rohaniah atau keahklakan;
- c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruaran atau inovatisme.

D. Tinjauan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan

Pada dasarnya setiap lembaga memiliki dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan peran pada lembaganya masing-masing. Begitupun dengan Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki fungsi dan peran yang sangat vital dalam suatu sistem peradilan pidana yang mana lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan hukum berupa

⁵⁰ Mohd. Yusuf DM, dkk, *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 164.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.cit.*

pembenahan diri seseorang yang pernah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia terus membenahi aturan-aturan hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hal itu disebabkan karena manusia dan hukum ialah dua entitas yang tidak akan pernah dapat dipisahkan. Bahkan di dalam hukum, terdapat *adagium* yang cukup *familiar* “*ibi societas ibi ius*” yang artinya “dimana ada hukum disitu ada masyarakat”.

Pembaharuan terhadap aturan-aturan merupakan upaya terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang mana hal itu dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea 4 (empat) bahwa negara bertujuan untuk mensejahterakan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat yang bebas saja, melainkan pula masyarakat yang sedang dirampas kemerdekaannya karena telah melakukan kejahatan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan yaitu narapidana.

Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan merupakan salah satu contoh konkrit dari pembenahan aturan yang dilakukan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan undang-undang pertama tentang pemasyarakatan. Dibentuknya undang-undang tersebut yaitu sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial Belanda tidaklah sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengatur mengenai adanya pembinaan dan pembimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan, sebutan bagi narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. selain itu diatur pula mengenai adanya hak-

hak dan kewajiban dari narapidana pemsyarakatan, adanya tugas pembinaan, pembimbingan, dan keamanan ketertiban oleh petugas pemsyarakatan, serta adanya kelembagaan seperti Lapas dan Lapas Anak.⁵²

Tujuan dari Undang-Undang Pemsyarakatan itu sendiri ialah untuk memperkuat sistem pemsyarakatan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkemanusiaan; meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemsyarakatan; meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan narapidana; meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia narapidana; meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemsyarakatan.

Keadaan yang semakin berubah dan seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemaasyarakatan serta tuntutan tugas Pemsyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan undang-undang pemsyarakatan sehingga undang-undang nomor 12 tahun 1995 perlu diganti.

Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan maka disahkan lah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsyarakatan yang memperkuat peran dan tanggungjawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu

⁵² Markus Marselinus Soge dan Rikson Sitorus, *Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemsyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemsyarakatan*, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 2, No. 2, Agustus 2022, hlm. 81.

perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebagai suatu lembaga, pemasyarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, Lembaga Pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep dasar dari pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang baik.⁵³

Sistem pemasyarakatan mewujudkan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, hidup secara wajar sebagai warga negara yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁵⁴ Untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

⁵³ Achmad Sulchan (dkk.), 2020, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang), Unissula Press, Semarang. hlm. 26.

⁵⁴ <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)

sesuai dengan UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁵⁵

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda- benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

⁵⁵ Kemenkumham (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta). 2022. Tujuan, Fungsi, & Sasaran Pemasyarakatan, diakses via <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasyarakatan/> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Sebab metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁵⁶

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁷ Pendekatan yang dimaksud adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengkaji dan menelaah asas-asas hukum, norma-norma, dan undang-undang yang berlaku.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 14

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.⁵⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber melalui proses wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data utama yang diperoleh secara langsung di dapat melalui wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.⁵⁹

2. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) merupakan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature*, perundang-undangan, tulisan dan makalah, web, kamus, dan media lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :

⁵⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 12

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta, 2015, hlm. 187.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku-buku, kamus hukum, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, sehingga didalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu :

- | | |
|---|---|
| 1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung | = 1 |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 |
| Total Narasumber | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> = 2 |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka pada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a) Identifikasi data

Mengkoreksi apakah data yang terkumpul adalah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b) Klasifikasi data

Menghubungkan, membandingkan, serta menguraikan data dan mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian yang kemudian disimpulkan dengan pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.

c) Sistematika data

Penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data selanjutnya ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah mengimplementasikan hak pengembangan potensi diri narapidana dengan memberikan bermacam-macam program kepada narapidana sesuai dengan minat dan bakat narapidana terkait. Dalam memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengembangkan potensi dirinya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung memberikan program pengembangan potensi diri berupa kerohanian, musik, olahraga, pertanian, laundry, pangkas rambut, pembuatan roti, pelatihan service AC, dan keterampilan las besi.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian hak pengembangan potensi diri narapidana, antara lain yaitu faktor para petugas yang terlalu kaku dalam memberikan kesempatan kepada narapidana dalam mengembangkan potensi dirinya, lalu faktor fasilitas yang tidak baik juga menjadi salah satu faktor dalam pengimplemetasian hak pengembangan potensi diri narapidana, faktor penghambat selanjutnya ialah faktor kebudayaan malas

3. yang dimiliki narapidana dan seakan-akan tetap dipertahankan oleh narapidana, kebiasaan ini sudah ada sebelum para narapidana menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

Dengan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis temukan berupa implementasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian hak mengembangkan potensi diri narapidana, maka dengan itu penulis memberikan sebuah saran sebagai berikut;

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung haruslah dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap para narapidana malas yang mana hal tersebut dapat menekan para narapidana sehingga dengan begitu narapidana akan terbiasa untuk melakukan pelatihan-pelatihan pengembangan potensi diri. Selanjutnya para petugas juga haruslah diberikan pelatihan-pelatihan baru agar para petugas dapat berinovasi dalam menciptakan program pengembangan potensi diri narapidana.
2. Pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan haruslah tanggap memberikan solusi berupa pembesaran anggaran dan disertakan dengan pengawasan yang ketat agar pemakaian dana anggaran sesuai dengan tujuan peruntukan dana tersebut, sebab jika hanya anggaran saja yang dibesarkan dan tanpa dilakukannya pengawasan maka hal tersebut dikhawatirkan rawan terjadi penyimpangan dana anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agostino, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ag. Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik : Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Asikin, H. Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, M.Y, Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya: Target Press.
- Gultom, Maidin. 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama
- Gunakarya, A. Widada, 1918, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung: Armico.
- Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Maulana, Diah Gustiniati dan Monica, Dona Raisa, 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan Baru*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Monica, Dona Raisa dan Maulana, Diah Gustiniati, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Aura.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nasution, Bahder Johan, 2012, *Negara Hukum dan HAM*, Bandung : Maju Mundur.
- Pasaribu, B, Simanjuntak, 1980, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung; Tarsino.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Shafira. Maya, dkk, 2022, *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasarakatan)*, Bandung; Armico.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi, 2012, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta.
- Sujatno, Adi, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasarakatan
- Usman, Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Ayu, Ade Fitri, 2016, *Pelaksanaan Pengamanan Oleh Petugas Pemasarakatan Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negeri Kelas II B Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan*, JOM Fakultas Hukum, Vol. III, No. 1.
- Barama, Michael, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 8.
- Daeng, Yusuf, dkk, 2023, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5.
- DM, Mohd. Yusuf, dkk, 2023, *Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2.
- Hasmawati, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Palopo*, Jurnal I La Galigo, Vol. 2, No. 2.
- Heryanto, Budi dan Zaenudin, Fietriana Rosalina, 2023, *Narapidana Tindak Pidana Narkotika: Menyoal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan*, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol. 9, No. 1.
- Kamseno, Sigit, 2022, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatn (Studi Di Lapas Kelas IA Serang)*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No. 2.
- Mahardika. I Made dkk, 2022, *Pengembangan Potensi Diri Dan Perencanaan Karir Siswa SMK PGRI 3 Denpasar Melalui Bimbingan Karir*, Jurnal PKM, Vol. 3, No. 1.
- Roring, Andreas Delpiero, 2021, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Covid Di Desa Ongkow I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Governance, Vol. 1, No. 2.
- Sahputra, Mirza, 2022, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 12, No. 1.
- Sinamarta, Berlian, 2011, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Dan Teroris*, Jurnal: Mimbar Hukum FH UGM, Vol 23, No. 3.

- Soge, Markus Marselinus, dan Sitorus, Rikson, 2022, *Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungs Pemasarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan*, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 2, No. 1.
- Subiharta, 2015, *Moralitas Hukum Praktik Sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Penelitian, Vol. 4, No. 3.
- Tamza, Fristia Berdian, 2017, *Dakwah Jamaah Tablig Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Journal of Islam and Plurality. Vol. 2, No. 2.
- Utami, Penny Naluria, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan (Justice For Convist At The Correctionl Institution)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3.
- Wulandari, Sri, 2017, *Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemberian Keadilan Bagi Narapidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14, No. 1.
- Yuliah, Elih, 2020, *Implementasi Kebijakan Pendidikan, The Implementation of Educational Public*, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol. 30, No. 2.
- Zamzani, Salis Prastika, dan Esthi, Anggrita, 2023, *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya*, Jurnal Hukum dan Keadillan, Vol. 12.

Sumber Lainnya

- Azriadi, 2011, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Padang : Tesis, Universitas Andalas.
- Direktorat Bina Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarakat, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta.
- <https://kbbi.web.id/narapidana.html> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)
- <https://www.ditjenpas.go.id/sejarah> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)
- Kemenkumham (Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta). 2022. Tujuan, Fungsi, & Sasaran Pemasarakatan, diakses via <https://lapaswirogunan.com/profil/tujuan-fungsi-sasaran-pemasarakatan/> (diakses pada tanggal 4 juli 2024)
- R, Bayubroto, 2009, *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai dan Pesisir Oleh Satuan Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian*

Fungsi Lingkungan Hidup, (Doctoral dissertation, UAJY). (diakses pada tanggal 14 juli 2024)

SEJARAH-Ditjenpas, *Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani* (diakses pada tanggal 22 mei 2024)

Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sulchan, Achmad, dkk, 2020, *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang.

Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak-Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Makassar: Dissertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.